PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 22 /UMUM/2022

TENTANG

TENAGA ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran Pengelolaan Jasa Surat Menyurat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menunjuk tenaga administrasi yang bertanggungjawab mengelola Surat Menyurat dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Staf Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 33).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas	Keterangan
1	Ramkhur Muzi, SH.I	Ka. Tungkal, 05-11-1979	S1	ADC Bupati	Non PNS
2	Angga Putra	Ka. Tungkal, 10-09-1989	SMA	ADC Wakil Bupati	Non PNS
3	Hamka, SH	Simbur Naik, 13-05-1984	S1	ADC Sekda	Non PNS
4	Maylisa Afriananda	Ka. Tungkal, 05-05-2003	SMA	Agendaris Bupati	Non PNS
5	Muhammad Ali	Ka. Tungkal, 02-05-1999	SMA	Agendaris Bupati	Non PNS
6	M. Arif	Ka. Tungkal, 23-03-2001	SMA	Agendaris Bupati	Non PNS
7	M. Jamil, A.Md	Ka. Tungkal, 17-09-1975	D.III	Agendaris Bupati	Non PNS
8	Habibi	Ka. Tungkal, 03-09-1985	MA	Agendaris Bupati	Non PNS
9	Sherly Wulandari,S.Pt	Ka. Tungkal, 20-11-1995	S1	Agendaris Wakil Bupati	Non PNS
10	Raudah Ulfa	Senyerang, 13-05-1997	SMA	Agendaris Wakil Bupati	Non PNS
11	Ratna Sari	Ka. Tungkal, 13-12-1991	SMA	Agendaris Sekda	Non PNS
12	Robi	Ka. Tungkal, 01-10-1987	SMA	Agendaris Sekda	Non PNS
13	Yeni Rahman	Betara Kiri, 28-05-1991	SMA	Agendaris Asisten I	Non PNS
14	Ana Fauziah	Ka. Tungkal, 15-05-1986	SMA	Agendaris Asisten II	Non PNS
15	Herny Safrita	Ka. Tungkal, 05-03-1983	SMA	Agendaris Asisten III	Non PNS
16	Maria Ulfa	Ka. Tungkal, 02-02-1986	SMA	Agendaris Staf Ahli	Non PNS
17	Siti Nurjanah	Ka. Tungkal, 31-08-1991	SMA	Agendaris Staf Ahli	Non PNS
18	Tina Yustika	Ka. Tungkal, 01-01-2001	SMA	Staf Tata Usaha	Non PNS
19	Riski Wulandari, S.Kom	Ka. Tungkal, 03-06-1987	S1	Staf Tata Usaha	Non PNS
20	Reni Zulaika	Ka.Tungkal,04-04-1985	SMA	Staf Tata Usaha	Non PNS
21	Tri Wulandari	Wonogiri, 28-02-1990	SMA	Staf Tata Usaha	Non PNS
22	M.Indra Saputra	Ka. Tungkal, 17-09-1999	SMA	Staf Tata Usaha	Non PNS
23	Fitriana, S.AP	Bengkulu, 03-02-1989	S1	Staf Tata Usaha	Non PNS
24	Bariatul Watiah	P. Pudin, 07-02-1986	MAN	Agendaris Bagian Umum	Non PNS
25	Sarifah Rohana	Ka. Tungkal, 31-03-1988	SMA	Agendaris Bagian Umum	Non PNS

KEDUA : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas ADC Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai berikut :

   a. mengatur penjadwalan pimpinan;
   b. memastikan segala kebutuhan pimpinan dalam suatu acara atau kegiatan;
   c. mengatur koordinasi dengan instansi yang bersangkutan dalam sebuah acara (rundown, pengamanan, transportasi, dan lain sebagainya);
   d. melakukan pendampingan dalam setiap acara yang dihadiri pimpinan; dan
   e. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.

2. Tugas Staf Administrasi sebagai berikut :

   a. mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi yang behubungan dengan ketatausahaan;
   b. melaksanakan urusan penerimaan, pengiriman dan penyampaian surat serta pengolahan arsif;
   c. menerima, mencatat dan menyampaikan Naskah Dinas Keluar dari Pimpinan serta menyampaikan ke Instansi/unit kerja yang dituju; dan
   d. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.

KETIGA : Surat Keputusan ini berakhir apabila :

a. diputuskan secara sepihak oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan kinerja dan disiplin serta pertimbangan lainnya;
b. berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan ini;
c. yang bersangkutan berhalangan tetap;
d. yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
e. yang bersangkutan mengundurkan diri.

KEEMPAT : Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a.	ADC Bupati	: Rp. 2.600.000,-
b.	ADC Wakil Bupati	: Rp. 2.500.000,-
c.	ADC Sekda	: Rp. 2.400.000,-
d.	Staf Administrasi	: Rp. 1.300.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, Bagian Umum Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Kode Rekening 4.01.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi).

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS SANUSI